



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 92/KEP/I.0/B/2007**

Tentang:

QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom;

Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran organisasi, perlu segera menetapkan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah sebagai pengganti Qa'idah yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982;
2. Bahwa penetapan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Pasal 21 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 20 Anggaran rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH**

Pertama : Mencabut kembali Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi 'Aisyiyah.

Kedua : Menetapkan dan mengesahkan **QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH**, sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Qa'idah ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

3. Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh dan berkedudukan di bawah Persyarikatan guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud tujuan Muhammadiyah.
4. Kader adalah anggota inti yang memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Persyarikatan.
5. Amal Usaha adalah bentuk usaha berupa tindakan yang dilembagakan oleh Organisasi Otonom dengan pengorganisasian yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Program adalah bentuk usaha berupa tindakan yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan oleh Organisasi Otonom secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Organisasi Otonom.
8. Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Organisasi Otonom.
9. Pembinaan dan bimbingan adalah arahan yang dilakukan oleh Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik dalam bidang ideologis maupun organisatoris.
10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom.
11. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2 Kedudukan

Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang berkedudukan di bawah Persyarikatan.

Pasal 3 Kategori

- (1) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori, yaitu Umum dan Khusus:
 - a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah.
 - b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

- (2) a. Organisasi Otonom Umum yaitu Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
b. Organisasi Otonom Khusus yaitu 'Aisyiyah.
- (3) Perubahan dan perkembangan Organisasi Otonom dimungkinkan dan ditetapkan oleh Tanwir.

Pasal 4 Pembentukan

- (1) Pembentukan Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom Khusus ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Pembentukan Organisasi Otonom pada masing-masing tingkat, selain Pimpinan Pusat, dibentuk oleh Pimpinan Organisasi Otonom satu tingkat di atasnya dengan rekomendasi Pimpinan Persyarikatan setingkat.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5 Fungsi

Organisasi Otonom berfungsi dalam:

1. Pembentukan dan pembinaan kader Persyarikatan.
2. Pembinaan warga Muhammadiyah dan pembimbingan kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pengembangan Persyarikatan.

Pasal 6 Tugas

Organisasi Otonom bertugas:

1. Membentuk dan membina kader Persyarikatan.
2. Membina warga Muhammadiyah dan membimbing kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Mengembangkan Persyarikatan.

Pasal 7 Wewenang

- (1) Organisasi Otonom berwenang mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom Khusus berwenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8 Anggota

- (1) Anggota Organisasi Otonom Umum yang telah memenuhi persyaratan diproses menjadi anggota Muhammadiyah.
- (2) Anggota Organisasi Otonom Khusus adalah anggota Muhammadiyah.
- (3) Ketentuan tentang keanggotaan Organisasi Otonom diatur oleh organisasinya masing-masing.

Pasal 9 Susunan

Susunan Organisasi dan Susunan Pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Otonom masing-masing.

Pasal 10 Pimpinan

- (1) Pemilihan, penetapan, dan masa jabatan Pimpinan Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Syarat anggota Pimpinan:
 - a. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun kecuali yang belum memenuhi syarat usia.
 - b. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
 - c. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
 - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya.
 - f. Tidak merangkap jabatan dengan keanggotaan pimpinan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
 - g. Tidak merangkap keanggotaan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
- (3) Calon pimpinan yang akan diajukan dalam permusyawaratan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat atau Pimpinan Persyarikatan yang mewilayahi langsung Organisasi Otonom bagi yang strukturnya berbeda dengan Persyarikatan.

BAB V PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 11 Permusyawaratan dan Rapat

- (1) Permasyarakatan dan Rapat Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Acara dan materi pokok Permasyarakatan Organisasi Otonom harus mendapat persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat.
- (3) Keputusan Permasyarakatan ditandatangani oleh Organisasi Otonom setelah mendapat pengesahan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat.

BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 12 Hubungan

- (1) Pimpinan Organisasi Otonom berhubungan langsung dengan Pimpinan Persyarikatan setingkat.
- (2) Pimpinan Organisasi Otonom mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom lain dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat dan yang dituju.
- (3) Pimpinan Organisasi Otonom dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri setelah mendapat persetujuan Pimpinan Pusat Organisasi Otonom dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta melaporkan hasilnya.

Pasal 13 Tata Kerja

Tata Kerja Pimpinan Organisasi Otonom diatur oleh masing-masing Organisasi Otonom.

BAB VII PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 14 Pembinaan

Pembinaan Organisasi Otonom dilakukan dengan:

1. Komunikasi dan koordinasi secara berkala antara Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Organisasi Otonom.
2. Pengarahan oleh Pimpinan Persyarikatan kepada Pimpinan Organisasi Otonom.
3. Penegakan aturan, ketentuan dan norma organisasi.

Pasal 15 Bimbingan

Bimbingan Organisasi Otonom dilakukan dengan:

1. Penyertaan Organisasi Otonom dalam kegiatan Persyarikatan.
2. Penugasan Organisasi Otonom dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan.

BAB VIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 16 Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan Kekayaan Organisasi Otonom secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Otonom masing-masing tingkat dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas ijin tertulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB IX PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17 Pengawasan

Pengawasan terhadap Organisasi Otonom dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan pada semua tingkat.

Pasal 18 Sanksi

Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X LAPORAN

Pasal 19 Laporan

- (1) Laporan akhir masa jabatan selama satu masa periode tentang hasil kerja Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
- (2) Laporan tahunan tentang perkembangan Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
- (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus diluar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.
- (4) Laporan internal Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 20 Pembubaran

- (1) Pembubaran Organisasi Otonom dilakukan apabila melakukan penyimpangan terhadap prinsip, garis, dan kebijakan Persyarikatan.
- (2) Pembubaran Organisasi Otonom diputuskan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Setelah Organisasi Otonom dinyatakan bubar, segala hak milik kembali kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21 Ketentuan Peralihan

- (1) Qa'idah ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom.
- (2) Peraturan-peraturan Organisasi Otonom yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Qa'idah ini dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
- (3) Organisasi Otonom melakukan penyesuaian dengan Qa'idah ini selambat-lambatnya pada Permusyawaratan masing-masing.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Qa'idah ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB XIII PENUTUP

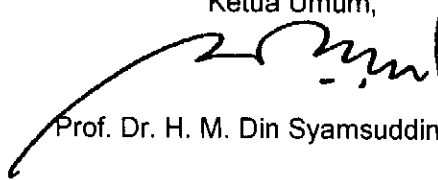
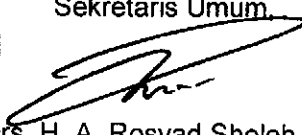
Pasal 22 Penutup

Qa'idah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi 'Aisyiyah.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Rajab 1428 H
17 Juli 2007 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum, Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M. A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh